



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 150/Pdt.P/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam Perkara Permohonan Pemohon dibawah ini :

1. Nama : Mustapa Koniyo ;
2. Tempat/Tgl. Lahir : Telaga, 30 Maret 1979 ;
3. JenisKelamin : Laki-laki ;
4. Alamat : Desa Dumati, Kecamatan Telaga Biru
Kabupaten Gorontalo ;
5. Agama : Islam ;
6. Status Perkawinan : Kawin ;
7. Pekerjaan : Pedagang ;
8. Warga Negara : Indonesia ;
9. Pendidikan : SLTA ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

----- Pengadilan Negeri Tersebut

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Lbo tanggal 12 September 2019 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

----- Setelah Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara;

-----Setelah Memperhatikan dan Meneliti surat-surat yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

----- Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 9 September 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah register Nomor 150/Pdt.P/2019/PN

Penetapan Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Lbo 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lbo tanggal 12 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Bapak dari seorang anak yang bernama: WIDYAWATI KONIYO jenis kelamin Perempuan, lahir di Gorontalo pada Tanggal 19 April 1999 sebagai anak Ke Satu;
- Bahwa pada tahun 2009 Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, dan berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon maka terbitlah Akta Kelahiran anak Pemohon, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 7501CLT0812200901705;
- Bahwa setelah Pemohon memperhatikan dan menyesuaikan antara Akta Kelahiran dengan Ijazah anak Pemohon tersebut ternyata pada Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulis tempat Kelahiran Anak Pemohon dimana Tempat Kelahiran Tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Tercatat Kab. Gorontalo, lahir pada tanggal 19 April 1999 yang seharusnya Lahir di Gorontalo, tanggal 19 April 1999;
- Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tempat Kelahiran yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Kab. Gorontalo, lahir pada tanggal 19 April 1999 diperbaiki menjadi Lahir di Gorontalo, tanggal 19 April 1999;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Limboto untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus perbaikan kesalahan yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan memperbaiki Penulisan Tempat Kelahiran Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7501CLT0812200901705 tanggal 8 Desember 2009 atas Nama WIDYAWATI KONIYO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo yaitu

Penetapan Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Lbo 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Kab. Gorontalo, lahir pada tanggal 19 April 1999 diperbaiki menjadi Lahir di Gorontalo, tanggal 19 April 1999;

3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

----- Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon pada hari sidang tanggal 18 September 2019 telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 751/SKT/20190910/00014 atas nama Mustapa Koniyo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7501101003150003 atas nama Mustapa Koniyo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7501CLT0812200901705 atas nama Widyawati Koniyo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-29 Ma/13 0002470 atas nama Widyawati Koniyo, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

---- Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan pada tanggal 18 September 2019 Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama atau keyakinannya sebagai berikut :

1. Saksi Risna Bakari menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi sebagai istri dari Pemohon;
 - Bahwa pemohon sudah menikah dengan saksi dan sudah dikarunia anak dua orang anak ;

Penetapan Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Lbo 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir anak pertama Pemohon bernama Widyawati Koniyo pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis tempat lahir **Kab Gorontalo** diperbaiki menjadi tempat lahir **Gorontalo** ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengubah tempat lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kesesuaian idenditas dan masa depan anak Pemohon, sebab bila kesalahan penulisan tempat kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tidak dilakukan perbaikan, maka hal ini akan menjadi hambatan dalam proses pengurusan administrasi anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi serta dalam melamar pekerjaan nantinya;
- Bahwa anak pemohon tersebut sudah mempunyai ijazah TK,SD, SMP,SMA dan D3 yang mana tempat kelahirannya tertulis **Gorontalo** ;

2. Saksi hadijah Koniyo menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi sebagai adik dari Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan saksi risna Bakari dan sudah dikarunia anak dua orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir anak pertama Pemohon bernama Widyawati Koniyo pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis tempat lahir **Kab Gorontalo** diperbaiki menjadi tempat lahir **Gorontalo** ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengubah tempat lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kesesuaian idenditas dan masa depan anak Pemohon, sebab bila kesalahan penulisan tempat kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tidak dilakukan perbaikan, maka hal ini akan menjadi hambatan dalam proses pengurusan administrasi anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi serta dalam melamar pekerjaan nantinya;

Penetapan Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Lbo 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon tersebut sudah mempunyai ijazah TK,SD, SMP,SMA dan D3 yang mana tempat kelahirannya tertulis **Gorontalo** ;

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang turut pula dipertimbangkan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

----- Menimbang bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ternyata bahwa identitas Pemohon sebagaimana Identitas dalam permohonan Pemohon;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon berkeinginan agar dilakukan perubahan terhadap tempat lahir anak pertama Pemohon bernama Widyawati Koniyo yang semula tertulis **Kab Gorontalo** diperbaiki menjadi **Gorontalo** dan dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan sesuai dengan adanya bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk merubah tempat lahir anak pertama Pemohon tersebut dalam akta kelahiran Pemohon, oleh karena anak Pemohon sudah memiliki Ijazah SMA (vide P-4) ;

----- Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi kependudukan maka tentunya identitas untuk orang yang sama haruslah tertulis sama secara administrasi kependudukan olehnya itu maka perbaikan tempat lahir anak pertama pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon sudah semestinya dilakukan, olehnya itu permohonan Pemohon untuk merubah tempat lahir anak pertama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut diatas sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, maka Hakim menetapkan agar penulisan tempat lahir anak pertama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dibawah register Nomor : 7501CLT0812200901705 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gorontalo yang tertulis bahwa tempat lahir anak pertama pemohon yang semula tertulis **Kab Gorontalo** diperbaiki menjadi **Gorontalo** ;

Penetapan Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Lbo 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo mencatatkan perihal adanya perbaikan tempat lahir anak pertama Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk hal tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ditemukannya fakta Pemohon tidak mampu membayar ongkos perkara, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos yang timbul dari perkara ini;

----- Memperhatikan UU RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki Penulisan Tempat Kelahiran Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor ; 7501CLT0812200901705 tanggal 8 Desember 2009 atas Nama WIDYAWATI KNIYO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo yaitu tertulis Lahir di **Kab. Gorontalo** diperbaiki menjadi Lahir di **Gorontalo** ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan oleh kami Muammar Maulis Kadafi, S.H.,M.H pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Semi Hepi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Lbo 6



Semi Haipi, S.H

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya :

- Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.	110.000,-
- Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggila....	Rp.	10.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Lbo 7